

LAPORAN

AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(LAKIP)

TA HUN 2011



Disusun oleh :

KECAMATAN MODO
TAHUN 2012

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan rasa syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya berupa kekuatan lahir dan batin untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2011 Kecamatan Modo dapat disusun dan diselesaikan.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan kewajiban bagi instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana yang diamanatkan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999, yang mewajibkan instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan berdasarkan Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja kegiatan dan sasaran yang mengacu pada RENSTRA Kecamatan Modo Tahun 2010 - 2015.

Tuntutan akan adanya peningkatan kinerja berarti tuntutan perubahan pola pikir dari aparatur. Karena kinerja pemerintahan akan sangat sulit berubah apabila kita tidak mampu melakukan transformasi sistem pemerintahan dari sistem yang birokratis ke arah sistem yang bertujuan untuk lebih mewirauasakan birokrasi pemerintah. Dalam bahasa yang lain, transformasi sektor pemerintahan berarti merubah fokus akuntabilitas dari orientasi kepada masukan (*Input oriented*), menjadi yang berorientasi kepada hasil (*Result oriented*).

LAKIP Kecamatan Modo ini tidak terlepas dari kendala-kendala teknis yang dihadapi. Namun demikian telah diupayakan seoptimal mungkin untuk mengatasi hal tersebut melalui pendekatan koordinasi serta asistensi dari berbagai nara sumber yang kompeten. Mudah-mudahan LAKIP Kecamatan Modo ini dapat memberikan informasi yang

lengkap dan jelas sebagai parameter untuk lebih memacu peningkatan kinerja Aparatur khususnya pada Kecamatan Modo pada tahun-tahun mendatang.

Selanjutnya disampaikan terima kasih kepada Bapak Bupati Lamongan, atas kepercayaan yang diberikan kepada unit kerja kami untuk menjalankan Tugas dan Fungsi Kecamatan Modo sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Lamongan Nomor 49 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kecamatan Modo. Ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada seluruh jajaran Staf Kecamatan Modo, atas dedikasi dan kerja keras yang telah dilakukan dalam rangka mensukseskan kegiatan yang telah diagendakan dalam mencapai **Visi, Misi** dan **Tujuan** yang telah ditetapkan, tidak lupa juga kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, baik dalam pelaksanaan tugas sehari-hari maupun dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (**LAKIP**) Kecamatan Modo Tahun 2011.

Akhirnya dengan memohon petunjuk serta bimbingan dari Allah SWT semoga Kecamatan Modo mampu mengemban dan melaksanakan tugas serta kewajiban sebagai Abdi Negara dan Abdi Masyarakat dengan sebaik-baiknya serta dapat senantiasa meningkatkan prestasi kerja.

Lamongan, Pebruari 2012

CAMAT MODO


SAHABUDIN RUMALESSIN, SE, MM

Pembina

NIP. 19600801 198608 1 001

DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF	1
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	3
A. Latar Belakang	3
B. Tugas Pokok dan Fungsi	4
C. Analisis Perkembangan Strategik	5
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	15
A. Rencana Strategik	15
1. Visi	15
2. Misi	16
2. Tujuan	16
B. Rencana Kinerja	17
1. Sasaran dan Indikator Sasaran	
2. Program	
3. Kegiatan dan Indikator Kegiatan	
C. Perjanjian Kinerja	
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	19
A. Pengukuran Kinerja	19
B. Evaluasi Kinerja	23
C. Analisis Akuntabilitas Kinerja	
D. Akuntabilitas Keuangan	
BAB IV PENUTUP	24
A. Kesimpulan	24
B. Saran	25
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
▪ Rencana Stratejik (RS)	26
▪ Rencana Kinerja Tahunan (RKT)	28
▪ Penetapan Kinerja	31
▪ Pengukuran Kinerja	34

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka memenuhi amanat Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (**AKIP**) yang mewajibkan instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara, untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan, maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (**LAKIP**) Kecamatan Modo ini yang berfungsi sebagai media pertanggungjawaban dimaksud, dengan mempedomani Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (**LAKIP**).

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (**LAKIP**) Kecamatan Modo ini mencakup pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran. Evaluasi dan analisis pencapaian kinerja dilakukan terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dengan tetap mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (**RPJMD**) Tahun 2010 - 2015.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (**LAKIP**) Kecamatan Modo Tahun 2011 ini berisi tingkat keberhasilan atau kegagalan yang dicerminkan dari perolehan masing masing indikator-indikator kinerja kegiatan, sasaran, dan target yang dicapai dengan menunjukkan hasil yang baik.

Berdasarkan Evaluasi Kinerja dan Analisis pencapaian kinerja atas kegiatan yang dilaksanakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan **Visi** dan **Misi** Kecamatan Modo, untuk Tahun 2011 ini dapat dikatakan kinerja Kecamatan Modo telah dilaksanakan dengan hasil capaian yang sangat baik / sangat berhasil dengan total capaian kinerja sasaran sebesar 100 %, sedangkan anggaran dan realisasi anggaran) sebesar 100 %.

Namun demikian, keberhasilan yang dicapai Kecamatan Modo tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang dijumpai, baik bersifat internal maupun eksternal. Kondisi ini diantisipasi dengan cara melakukan evaluasi secara berkala atas kendala / hambatan yang dijumpai, sehingga diketahui penyebab timbulnya hambatan-hambatan dalam pencapaian kinerja. Menyadari hal tersebut, Kecamatan Modo telah mempersiapkan strategi dan cara pemecahannya, sehingga pada tahun-tahun mendatang hambatan-hambatan tersebut dapat diminimalisir.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagaimana diketahui bahwa Bangsa Indonesia pada umumnya, saat ini dihadapkan pada perubahan lingkungan strategis yang sangat dinamis dan mempengaruhi birokrasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Salah satu perubahan lingkungan strategis dimaksud adalah penerapan paradigma Kepemerintahan Yang Baik (*Good Governance*) yang memberikan nuansa peran dan fungsi yang seimbang antara pemerintah, swasta dan masyarakat, dengan prinsip-prinsip yang mendasarinya antara lain transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Apabila keseimbangan peran dari ketiga aktor tersebut dapat diterapkan, maka prinsip dasar dari *Good Governance* tersebut dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang terkait. Hal ini juga memudahkan Institusi Pemerintah dalam melaksanakan pemerintahan dan mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat.

Terselenggaranya Kepemerintahan Yang Baik (*Good Governance*) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan Organisasi dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, sebagaimana diamanatkan dalam Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, sebagai perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Modo Tahun 2011 sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Modo disusun berdasarkan RENSTRA Kecamatan Modo Tahun 2010 - 2015.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kecamatan Kabupaten Lamongan, mempunyai tugas pokok dan fungsi :

Camat mempunyai tugas pokok :

melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk menangani urusan otonomi daerah di wilayah kerja kecamatan.

Sekretariat mempunyai tugas :

menyelenggarakan urusan administrasi umum, perlengkapan, kerumahtanggaan, kelembagaan, kehumasan, kepegawaian, keuangan, dan urusan program.

Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan administrasi dan urusan umum ;
- b. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan dan perlengkapan ;
- c. pelaksanaan urusan organisasi, tatalaksana dan kehumasan ;
- d. pelaksanaan urusan kepegawaian ;
- e. pelaksanaan urusan keuangan ;

- f. pelaksanaan urusan program ;
- g. pelayanan teknis administratif kepada Camat dan semua satuan unit kerja di tingkat Kecamatan;
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bag Umum mempunyai tugas :

- a. melakukan pengelolaan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan dan tata usaha kearsipan;
- b. melakukan pengurusan administrasi perjalanan dinas dan tugas-tugas kehumasan dan keprotokolan;
- c. melakukan pengelolaan urusan organisasi dan tatalaksana ;
- d. melakukan urusan kepegawaian ;
- e. mengumpulkan, menginventarisir dan mensistematisasikan data dalam rangka perumusan dan penyusunan program ;
- f. menyusun program dan rencana kegiatan ;
- g. mengelola, memelihara dan menyajikan data kegiatan ;
- h. menyiapkan bahan dalam rangka menyusun rencana program serta bahan-bahan rapat koordinasi ;
- i. mempelajari dan menganalisa realisasi hasil kegiatan dan permasalahan dengan memperhatikan program dan rencana kerja
- j. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan hasil-hasilnya;
- k. menyusun hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan dan permasalahan sebagai bahan penyusunan program berikutnya;
- l. menyusun laporan berkala tentang pelaksanaan program dan kegiatan kantor ;
- m. menyiapkan bahan publikasi program dan hasil-hasilnya bagi masyarakat luas;
- n. membantu mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ;

- o. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bag Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas :

- a. menghimpun data dan menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan anggaran keuangan ;
- b. melakukan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai dan hak-haknya ;
- c. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan ;
- d. melakukan verifikasi pengelolaan anggaran keuangan belanja Kantor
- e. melakukan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan
- f. merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana Kantor ;
- g. melakukan pengelolaan inventarisasi dan pemeliharaan barang-barang Kantor ;
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ;
- b. melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ;
- c. melakukan evaluasi dan melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan ;
- d. melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan ;
- e. memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi Desa dan/atau Kelurahan ;

- f. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Desa dan/atau Lurah ;
- g. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat Desa dan/atau Kelurahan ;
- h. melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan;
- i. melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan;
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas :

- a. mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam pelaksanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa/Kelurahan dan Kecamatan ;
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan ;
- c. melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta ;
- d. melakukan tugas-tugas lain dibidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;
- e. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan kegiatan kesejahteraan sosial ;
- f. melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan ;
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan ;
- b. melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja Kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah Kecamatan ;
- c. melaporkan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan Peraturan Perundang-undangan ;
- e. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia ;
- f. melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-undangan di wilayah Kecamatan ;
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas :

- a. melakukan pengumpulan data bidang ekonomi dan pembangunan di Tingkat Kecamatan meliputi sumber daya alam (pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, kelautan dan peternakan), bina usaha (industri, perdagangan, koperasi, usaha kecil, mikro dan menengah, budaya dan pariwisata, perhubungan dan penanaman modal), pertambangan, energi dan lingkungan hidup ;
- b. melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dibidang penyelenggaraan kegiatan ekonomi dan pembangunan di Tingkat Kecamatan ;

- c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan dibidang ekonomi dan pembangunan ;
- d. menyiapkan bahan fasilitasi, rekomendasi, dan perizinan di tingkat Kecamatan ;
- e. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di Tingkat Kecamatan ;
- f. melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di Tingkat Kecamatan ;
- g. melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Tingkat Kecamatan ;
- h. melakukan percepatan pencapaian standard pelayanan minimal di wilayahnya ;
- i. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan pada masyarakat di Tingkat Kecamatan ;
- j. melaporkan pelaksanaan tugas penyelenggaraan kegiatan dibidang ekonomi dan pembangunan ;
- k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menjalankan tugas tersebut Camat mempunyai kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah, yang meliputi aspek :

- a. Perijinan
- b. Rekomendasi
- c. Koordinasi
- d. Pembinaan
- e. Pengawasan

- f. Fasilitas
- g. Penetapan
- h. Penyelenggaraan dan
- i. Kewenangan lain yang dilimpahkan

PERSONIL

Kecamatan Modo dalam menjalankan tugas dan kewenangan serta untuk mendukung kelancaran tugas perlu adanya Sumber Daya Manusia yang berkualitas sesuai dengan tingkat pendidikan, jabatan, pangkat / golongan yang mana jumlah personil di lingkungan Kecamatan Modo sebanyak 18 (delapan belas) orang dengan rincian sebagaimana Tabel 1.1 dan 1.2 Daftar Personil Kec. Modo Tahun 2011 di bawah ini :

Tabel 1.1
Data Pejabat Struktural
Kecamatan Modo Tahun 2011

Unit Kerja	Eselon				PNS			
	IV		III		GOL I	GOL II	GOL III	GOL IV
	a	b	a	b				
* Camat	-	-	1	-	-	-	-	1
- Sekretaris Kecamatan	-	-	-	1	-	-	-	1
* Kasubbag	-	2	-	-	-	-	2	-
- Seksi Tata Pemerintahan	1	-	-	-	-	-	1	-
- Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1	-	-	-	-	-	1	-
- Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	1	-	-	-	-	-	-	1
- Seksi Ekonomi dan Pembangunan	1	-	-	-	-	-	1	-
Jumlah	4	2	1	1	-	-	5	3

Sumber data : Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan 2011

Tabel 1.2
Data PNS dan Tenaga Kontrak
di lingkungan Kecamatan Modo Tahun 2011

No	Jabatan Struktural	Jml	Pangkat / Gol. Ruang	Jml	Pendidikan Formal	Jml	Ket
1.	Camat	1	Pembina (IV a)	1	S2	1	
2.	Sekretaris Kecamatan	1	Pembina (IV a)	1	S2	1	
3.	Ka Seksi Tata Pemerintahan	1	Penata (III/c)	1	S1	1	
4.	Ka Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1	Penata (III/c)	1	D2	1	
5.	Ka Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	1	Pembina (IV a)	1	S2	1	

6.	Ka Seksi Ekonomi dan Pembangunan	1	Penata (III/c)	1	SMA	1
7.	Ka. Subbag Umum	1	--	--	--	--
8.	Ka. Subbag Keuangan dan Perlengkapan	1	Penata Muda Tk I (III/b)	1	S1	1
8.	Staf	10	- Penata Muda Tk I (III/b)	2	S1	2
			- Penata Muda Tk I (III/b) s/d Pengatur Muda (II/a)	5	SMA	5
			- Tenaga Kontrak	1	SMA	1
				2	SMA	2
Jumlah		18		18	-	18

Sumber data : LAKIP Kecamatan Modo Tahun 2011

C. ANALISIS PERKEMBANGAN STRATEJIK

Dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan Organisasi di Kecamatan Modo sebagai unsur penunjang sesuai dengan tupoksi yang ditetapkan, peran Kecamatan Modo memperoleh perhatian yang relatif lebih sehingga segala keluaran kebijakan Pemerintah Kabupaten Lamongan yang dihasilkannya senantiasa mendapat respon dengan cepat, baik respon yang sifatnya positif maupun negatif.


Sejalan dengan hal tersebut guna memperjelas arah dan langkah Kecamatan Modo dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai penekanan yang ada dalam RENSTRA Kecamatan Modo. Langkah-langkah sebagai kunci strategis dalam mencapai keberhasilan adalah sebagai berikut :

1. Memantapkan kinerja aparatur dan peningkatan kesejahteraan dalam mengantisipasi tuntutan masyarakat ;
2. Memantapkan mekanisme pemerintahan dan pembangunan serta memantapkan sistem informasi manajemen guna optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta penanganan wilayah yang rawan bencana ;
3. Meningkatkan kinerja aparatur pada Kecamatan dalam mendukung optimalisasi pengembangan potensi kecamatan ;
4. Memantapkan pelaksanaan tugas dan kewenangan kecamatan dalam mengkoordinasikan unit kerja kecamatan guna menggerakkan masyarakat yang beretos kerja tinggi dalam meningkatkan kondisi sosial ekonomi masyarakat ;

5. Meningkatkan kerja sama dan koordinasi serta pendayagunaan sarana dan prasarana daerah dalam optimalisasi pengembangan potensi kecamatan, sosial ekonomi dan ketentraman wilayah kecamatan ;
6. Optimalisasi pelaksanaan tugas dan kewenangan kecamatan serta optimalisasi SDM aparatur dan sarana prasarana dalam mengantisipasi tuntutan pelayanan masyarakat.

Susunan Organisasi Kecamatan Modo sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Lamongan. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2008, terdiri dari Camat, Sekretaris Kecamatan, Seksi Tata Pemerintahan, Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Seksi Ekonomi dan Pembangunan dan Sub Bagian Umum serta Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan, sebagaimana Bagan Struktur Organisasi di bawah ini.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategik

Rencana Strategik merupakan suatu proses awal dari rangkaian proses dalam usaha untuk mencapai tujuan. Dalam Rencana Strategik hal yang diperhatikan adalah Lingkungan Internal (Kekuatan dan Kelemahan) serta Lingkungan Eksternal (Peluang dan Tantangan) suatu organisasi. Rencana Strategik meliputi penetapan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran serta Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran dengan mengantisipasi perkembangan masa depan. Adapun Visi dan Misi Kecamatan Modo adalah sebagai berikut :

1. Visi

Terwujudnya sistem organisasi dan manajemen Pemerintahan Daerah yang akuntabel, transparan, demokratis dan partisipatif.

Makna dari visi tersebut adalah agar Kecamatan Modo mempunyai komitmen bahwa dalam dinamika perubahan keadaan kearah masa depan lebih terfokus, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dalam menggerakkan seluruh potensi Organisasi dapat dilaksanakan secara Secara terencana, terarah, terpadu dan tepat serta efisien dan efektif, dan diharapkan dapat menumbuhkan komitmen seluruh komponen unit kerja Kecamatan Modo menuju pemerintahan yang baik, mampu menjadi akselerator dalam pengelolaan sumber daya dan prestasi kerja (kinerja) organisasi.

Sejalan dengan hal itu Kecamatan Modo sesuai dengan tupoksi yang ditetapkan sebagai unsur penunjang Kecamatan Modo, maka dalam rangka mewujudkan pelaksanaan kegiatan yang lebih mantap, terarah, terkendali dan berkesinambungan di Kecamatan Modo diperlukan upaya untuk meningkatkan kinerja aparatur pemerintah dalam pelaksanaan administrasi Organisasi melalui usaha peningkatan kualitas sumber daya manusia, sehingga mampu menghidupkan, menggerakkan dan menumbuh kembangkan seluruh potensi yang ada, yang dilakukan secara terencana dan terarah.

Oleh karena itu Kecamatan Modo sebagai pengendali administrasi dalam pelaksanaan kegiatan perlu mewujudkan realisasi pelaksanaan yang mantap, terarah dan berkesinambungan.

2. Misi

Dalam rangka mewujudkan visi, sebagai penjabarannya dituangkan dalam bentuk misi yang dapat memberikan arah, tujuan yang ingin dicapai, dan memberikan fokus terhadap program yang akan dilaksanakan serta untuk menumbuhkan partisipasi semua pihak. Adapun Misi diemban Kecamatan Modo adalah sebagai berikut :

“ Mewujudkan kualitas pelayanan prima ”.

3. Tujuan

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan penetapan Visi dan Misi. Penetapan Tujuan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi tersebut. Kecamatan Modo menetapkan Tujuan sebagai berikut :

“ Meningkatkan tertib administrasi utamanya dibidang pelayanan”.

4. Sasaran

Sasaran adalah menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai. Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam RENSTRA Kecamatan Modo adalah :

“ Meningkatkan kualitas pelayanan prima ”.

B. Rencana Kinerja

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam RENSTRA Kecamatan Modo Tahun 2010 - 2015, yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Modo melalui berbagai kegiatan tahunan.

Dalam Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Modo Tahun 2011 memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Kecamatan Modo. Disamping itu, dokumen rencana kinerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya.

Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.

Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Modo, secara rinci dapat dilihat pada formulir Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2011 terlampir.

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan mengembangkan cara pencapaian tujuan dan sasaran (kebijakan, program dan kegiatan) secara optimal. Cara pencapaian tujuan dan sasaran dalam aktifitas rencana kinerja Kecamatan Modo masing-masing dikembangkan kedalam Kebijakan, Program, dan Kegiatan, yang dituangkan dalam formulir Rencana Strategis (RS) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

1. Sasaran dan Indikator Sasaran

Sasaran Strategis Kecamatan Modo adalah Terwujudnya kelembagaan pemerintahan yang efektif dan efisien.

Adapun Indikator Sasaran Kecamatan Modo adalah pelayanan yang diberikan masyarakat

2. Program

Dari Sasaran dan Indikator Sasaran Kecamatan Modo tersebut, memiliki Program Peningkatan pelayanan masyarakat.

3. Indikator Kinerja

Sedangkan Indikator Kinerja Kecamatan Modo antara lain adalah sebagai berikut :

- Kartu Keluarga
- Kartu Tanda Penduduk

Adapun Sasaran dan Indikator Sasaran serta Program Kecamatan Modo dapat dilihat sebagaimana Lampiran RENCANA STRATEGIK (RS)

C. Perjanjian Kinerja

Sasaran Strategis Kecamatan Modo telah ditetapkan pada RENSTRA Tahun 2010-2015 meliputi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program, dan Kegiatan. Selanjutnya dalam Penetapan Kinerja / Perjanjian Kinerja selaku Kepala Unit Kerja merencanakan dan menetapkan kinerja selama 1 (satu) tahun, yakni Tahun 2011 sebagaimana terlampir.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (**AKIP**) merupakan wujud nyata Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan kepada pemberi mandat atas pelaksanaan kegiatan dan program dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dalam suatu media pelaporan (**LAKIP**). Penyusunan LAKIP Kecamatan Modo Tahun 2011 ini didasarkan kepada pengukuran dan evaluasi pelaksanaan atas Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahun 2011 yang telah ditetapkan sebelumnya serta telah berakhirnya pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2011.

A. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran Kinerja adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Pengukuran kinerja ini dilakukan dengan menghitung pencapaian kinerja dengan cara membandingkan antara rencana kinerja dengan realisasi ditinjau dari aspek pencapaian komponen kinerja yang dituangkan kedalam formulir Pengukuran Kinerja (**PK**). Skala pengukuran kinerja tersebut menggunakan Skala Ordinal, yaitu :

- 85 – 100 : Sangat Baik / Sangat Berhasil
- 70 – 85 : Baik / Berhasil
- 55 – 70 : Kurang Baik / Kurang Berhasil
- < 55 : Sangat Kurang Baik / Tidak Berhasil.

Selanjutnya secara lebih rinci dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1
PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2011

Unit Kerja : KECAMATAN MODO

Formulir PK

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	3	6	8	9
Meningkatkan kualitas pelayanan prima	Jumlah pelayanan yang diberikan masyarakat			
	- Kartu Keluarga	2.150,- lbr	2.150,- lbr	100
	- Kartu Tanda Penduduk	8.007 lbr	8.007 lbr	100

Jumlah Anggaran : Rp 216.638.000,-
 Jumlah Realisasi Anggaran : Rp. 210.504.634,-

B. EVALUASI KINERJA

Evaluasi Kinerja yang dilakukan dapat memberikan gambaran kepada penerima informasi mengenai nilai kinerja yang berhasil dicapai organisasi dan secara rinci dapat diuraikan sesuai Indikator Kinerja Sasaran sebagai berikut :

Jumlah pelayanan yang diberikan masyarakat meliputi Kartu Keluarga sebesar 2.150 lembar dan Kartu Tanda Penduduk sebesar 8.007 lembar, dari target yang ditetapkan pada Tahun 2011 dapat tercapai kinerja sebesar 100 %.

C. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Modo Tahun 2011 tidak hanya berisi tingkat keberhasilan atau kegagalan yang dicerminkan dari perolehan indikator kinerja, tetapi juga menyajikan informasi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat untuk memperoleh pelayanan dari Pemerintah Kecamatan Modo, sehingga masyarakat Modo dapat menginterpretasikan keberhasilan dan kegagalan tersebut secara lebih luas dan mendalam.

Dalam rangka realisasi tugas Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggungjawab, mutlak diperlukan peningkatan tertib administrasi

perencanaan, sehingga pelaksanaan kegiatan Kecamatan Modo yang dibiayai dari APBD dapat bermanfaat bagi kelancaran tugas pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan masyarakat.

Selanjutnya Kecamatan Modo untuk mencapai Visi, Misi, tujuan dan sasaran serta Kebijakan, maka Kecamatan Modo mempunyai Program Utama yakni :

Program Peningkatan pelayanan masyarakat

Untuk mencapai program tersebut, lebih meningkat, efisiensi dan efektivitas terhadap pelayanan masyarakat diperlukan evaluasi secara bertahap dan baik, maka diperoleh capaian Indikator Kinerja secara baik sebagaimana dibawah ini :

INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)
Jumlah pelayanan yang diberikan masyarakat		
- Kartu Keluarga	2.150,- lbr	2.150,- lbr
- Kartu Tanda Penduduk	8.007 lbr	8.007 lbr

D. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dalam rangka mewujudkan program yang telah ditetapkan pada Tahun Anggaran 2011 telah dianggarkan dana sebesar **Rp 216.638.000,-** dan realisanya adalah sebesar **Rp 210.504.634,-**, adapun rincian sebagai berikut :

Data Pengukuran Pencapaian Sasaran Tahun 2011

NO	PROGRAM	KEGIATAN	RENCANA (Rp)	REALISASI (Rp)	PROSEN-TASE (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Peningkatan Peran serta Kepemudaan	Pembinaan organisasi kepemudaan	3.600.000,-	3.581.000,-	99,49%
2.	Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Pengendalian keamanan dan lingkungan	19.800.000,-	19.792.400,-	99,96%
3.	Pelayanan administrasi perkantoran	1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	4.560.000,-	2.362.984,-	51,82%
		2. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12.000.000,-	11.196.000,-	93,30%

1	2	3	4	5	6
		3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional	1.000.000,-	850.000,-	85%
		4. Penyediaan jasa kebersihan kantor	9.600.000,-	9.600.000,-	100%
		5. Penyediaan ATK	26.500.000,-	26.327.000,-	99,35%
		6. Penyediaan Bahan barang cetakan dan penggandaan	33.006.000,-	31.971.000,-	96,86%
		7. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	2.520.000,-	2.520.000,-	100%
		8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.132.000,-	3.000.000,-	95,79%
		9. Penyediaan Makanan dan minuman rapat	21.420.000,-	21.142.500,-	98,70%
		10. Penyediaan Jasa tenaga administrasi / teknis kegiatan	9.600.000,-	9.600.000,-	100%
4.	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	18.200.000,-	16.845.000,-	92,55%
		2. Pemeliharaan rutin / berkala mobil dinas / operasional	16.900.000,-	16.716.250,-	98,91%
5.	Peningkatan pengembangan sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan	1. Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan akhir realisasi SKPD	5.000.000,-	5.000.000,-	100%
		2. Penyusunan Laporan semesteran	5.000.000,	5.000.000,	100%
		3. Penyusunan Laporan keuangan akhir tahun	5.000.000,	5.000.000,	100%
6.	Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam membangun Desa	Pemberian stimulan pembangunan desa	20.000.000,-	20.000.000,-	100%

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (**LAKIP**) selain merupakan media pertanggungjawaban, juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai bahan pertanggungjawaban, **LAKIP** Kecamatan Modo ini merupakan sarana introspeksi diri, dan diharapkan dapat memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan serta berguna dalam penyusunan rencana dan strategi dimasa mendatang.

Dan disamping itu **LAKIP** Kecamatan Modo sebagai bentuk amanat Inpres Nomor 7 Tahun 1999 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara serta Reformasi Birokrasi RI Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (**LAKIP**).

Selanjutnya **LAKIP** Kecamatan Modo telah dilakukan pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja termasuk kategori sangat baik / sangat berhasil (Total Capaian Sasaran Kecamatan Modo **97,08 %**).

Tugas-tugas Pemerintahan dan Organisasi yang dibiaya APBD Kabupaten Lamongan tercapai anggaran dan realisasi sebesar 97,08 % .

Hasil yang diperoleh ini tentu tidak terlepas dari dukungan seluruh jajaran staf Kecamatan Modo yang telah berupaya mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.


B. SARAN

Agar senantiasa dapat mempertahankan dan meningkatkan kinerja yang telah dicapai, sangat diharapkan adanya kerjasama dan

saling pengertian dari berbagai pihak terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Modo dalam bentuk :

1. Dukungan pihak Pemerintah Kabupaten terhadap pendanaan program dan sasaran sehingga kegiatan / proyek dapat terselenggara dengan baik ;
2. Koordinasi teknis dengan instansi terkait dalam hal perencanaan, pengendalian dan pengawasan khususnya berkenaan dengan pembangunan dan rehabilitasi fasilitas dan pemenuhan sarana / prasarana kerja dan pelayanan masyarakat ;
3. Menampung masukan / aspirasi masyarakat terkait dalam pelaksanaan program-program pemerintahan dan pembangunan demi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa (**Good Governance**).

Akhirnya semoga Allah SWT. Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita sekalian.

GAMAT MODO

SAHABUDIN R. SE, MM.
Pembina
NIP. 19600801 198608 1 001

**RENCANA STRATEGIK
KECAMATAN MODO**

FORMULIR RS

Unit Kerja : Kecamatan Modo

Visi : Terwujudnya Masyarakat Lamongan yang Sejahtera, Berkeadilan, Beretika dan Berdaya Saing.

Misi : Mewujudkan kualitas pelayanan prima

TUJUAN	SASARAN		CARA MENCAPAI TUJUAN		KET
	URAIAN	INDIKATOR	KEBIJAKAN	PROGRAM	
1	2	3	4	5	6
Meningkatkan tertib administrasi utamanya dibidang pelayanan	Meningkatkan kualitas pelayanan prima	pelayanan yang diberikan masyarakat	Meningkatkan anggaran untuk pemenuhan sarana dan prasarana penunjang kinerja pelayanan	Peningkatan pelayanan masyarakat	

RENCANA KINERJA TAHUNAN 2011

UNIT KERJA : Kecamatan Modo

Formulir RKT

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Meningkatkan kualitas pelayanan prima	Jumlah pelayanan yang diberikan masyarakat - Kartu Keluarga - Kartu Tanda Penduduk	2.150,- lbr 8.007 lbr



PENETAPAN KINERJA TAHUN 2011
KECAMATAN MODO
TAHUN 2011

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3
Meningkatkan kualitas pelayanan prima	Jumlah pelayanan yang diberikan masyarakat - Kartu Keluarga - Kartu Tanda Penduduk	2.150,- lbr 8.007 lbr

Jumlah Anggaran Rp 213.838.000,-

Program

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1. Peningkatan Peran serta Kepemudaan sebanyak 1 kegiatan | Rp 3.600.000,- |
| 2. Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan sebanyak 1 kegiatan | Rp 19.800.000,- |
| 3. Pelayanan administrasi perkantoran sebanyak 9 kegiatan | Rp 122.838.000,- |
| 4. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur sebanyak 2 kegiatan | Rp 32.600.000,- |
| 5. Peningkatan pengembangan sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan sebanyak 3 kegiatan | Rp 15.000.000,- |
| 6. Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam membangun Desa sebanyak 1 kegiatan | Rp 20.000.000,- |

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2011

Unit Kerja : Kecamatan Modo

Formulir PK

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	3	6	8	9
Meningkatkan kualitas pelayanan prima	Jumlah pelayanan yang diberikan masyarakat			
	- Kartu Keluarga	2.150,- lbr	2.150,- lbr	100
	- Kartu Tanda Penduduk	8.007 lbr	8.007 lbr	100

Jumlah Anggaran : Rp 213.838.000,-

Jumlah Realisasi Anggaran : Rp. 213.838.000,-